

Larangan Penggunaan Lirik Lagu dalam Sengketa Hak Cipta
(Analisis Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel)

Prohibition on the Use of Song Lyrics in Copyright Disputes
(An Analysis of the Case Between Ahmad Dhani and Once Mekel)

Pria Fahrian Azfa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: 210106093@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The copyright dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel highlights an interpretative conflict within Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research aims to analyze the legality of a creator's prohibition on song use, with a focus on Article 9 and the collective royalty mechanism in Article 23 paragraph (5). The research method used is juridical-normative with a statute approach. The results of this study find that the act of prohibition by Ahmad Dhani can be legally justified. The repeated commercial use of songs by Once Mekel since 2010 without royalty payments constitutes a violation of the creator's economic rights. Consequently, the argument relying on Article 23 paragraph (5) is not applicable because the essential condition of royalty payment was not met. This case, which was resolved through mediation, concludes that the creator's exclusive right is absolute when the royalty obligation is neglected and becomes an important precedent for copyright enforcement in Indonesia.

Keywords: *Copyright, Music Royalty, Musician Dispute, Exclusive Rights, Collective Management Organization*

ABSTRAK

Sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menyoroti konflik interpretasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan larangan penggunaan lagu oleh pencipta, dengan fokus pada Pasal 9 dan mekanisme royalti kolektif dalam Pasal 23 ayat (5). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan menemukan bahwa tindakan pelarangan oleh Ahmad Dhani dapat dibenarkan secara hukum. Penggunaan lagu secara komersial dan berulang oleh Once Mekel sejak 2010 tanpa pembayaran royalti merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Akibatnya, argumen yang mengandalkan Pasal 23 ayat (5) tidak berlaku karena syarat esensial pembayaran royalti tidak terpenuhi. Kasus ini, yang diselesaikan melalui mediasi, menyimpulkan bahwa hak eksklusif pencipta bersifat absolut ketika kewajiban royalti diabaikan dan menjadi preseden penting untuk penegakan hak cipta di Indonesia.

Kata kunci: *Hak Cipta, Royalti Musik, Sengketa Musisi, Hak Eksklusif, Lembaga Manajemen Kolektif.*

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-`Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹ Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berfungsi untuk melindungi integritas dan reputasi pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama dan menolak segala bentuk perubahan yang merugikan, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya.² Salah satu bentuk perwujudan dari hak ekonomi tersebut adalah hak untuk menerima royalti.³

Royalti sendiri merupakan bentuk imbalan yang diterima pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaannya secara komersial oleh pihak lain.⁴ Mekanisme ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,⁵ yang menetapkan bahwa setiap penggunaan karya lagu dan musik untuk kepentingan publik wajib disertai pembayaran royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁶ LMKN berfungsi sebagai pengelola dan penyalur royalti, sekaligus menjembatani hubungan hukum antara pencipta dan pengguna dalam sistem kolektif.

Meskipun perlindungan hak cipta telah memiliki dasar hukum, masih banyak tantangan yang menghalangi implementasinya di lapangan. Konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel adalah contohnya, Dalam hal ini Ahmad Dhani berperan sebagai vokalis, penulis bahkan produser musik di Indonesia, sedangkan once merupakan mantan vokalis

¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pub. L. No. 28 (2014).

² Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (P.T. Alumni, 2022).

⁴ Nizar Fikri and Elfrida Ratwati Gultom, "Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik Pada Platform Digital," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023).

⁵ Ruhil Amani Wijayakusuma, "Analisis PP No. 56 Tahun 2021 Terhadap Perlindungan Hak Cipta Lagu Dan Musik" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

⁶ Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Lex LATA* 5, no. 2 (2023).

band dewa 19.⁷ Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konser, Serta karena Once dianggap kerap membawakan lagu-lagu tersebut tanpa membayar royalti. Sementara itu, Once berpendapat bahwa kewajiban membayar royalti berada pada penyelenggara acara, sesuai ketentuan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pertentangan ini menimbulkan persoalan yuridis, yakni apakah pencipta tetap berhak melarang penggunaan lirik lagunya dalam pertunjukan publik meskipun royalti telah dibayarkan melalui LMK.⁸ Sengketa ini memperlihatkan konflik antara dua norma dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (3) yang mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari pencipta dalam pemanfaatan komersial, dan Pasal 23 ayat (5) yang memberikan ruang bagi pertunjukan musik secara komersial tanpa memperoleh Persetujuan langsung dari pencipta, selama royalti dibayarkan melalui LMK.⁹ Ambiguitas hukum ini tidak hanya membingungkan para pelaku industri musik, tetapi juga berpotensi merugikan baik pencipta maupun penyelenggara pertunjukan.¹⁰

Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian nasional dan mendorong 28 musisi bersama sejumlah pihak lain mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Permohonan tersebut bertujuan untuk menguji konstitutionalitas Pasal 9 ayat (2) dan (3), serta Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum. Sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar pada 30 Juni 2025 memperlihatkan bahwa permasalahan dalam perlindungan hak cipta tidak hanya terbatas pada teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak moral pencipta.

Tidak hanya dalam perspektif positif nasional, konsep perlindungan atas kekayaan intelektual juga telah lama menjadi perhatian dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta diakui sebagai bagian dari harta yang harus dilindungi (hifdz al-

⁷ Mohamad Daniel Hokon et al., “Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* (2024), <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.349>.

⁸ Mochamad Aidil Adam and Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

⁹ Rr. Aline Gratika Nugrahani, “Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani Oleh Once Mekel,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p08>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

mal). Tindakan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin termasuk ke dalam bentuk pemanfaatan harta dengan cara yang batil. Al-Qur'an telah memberikan peringatan melalui surah Al-Baqarah ayat 18:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْسُكْمٍ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا إِلَيَّ الْحَكَمَ لِئَلَّا كُلُّوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَنْمَاءِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik interpretatif antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan studi kasus pelarangan penggunaan lirik lagu oleh pencipta terhadap mantan penyanyi grup musiknya. Kajian ini menyoroti ketegangan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta serta menelaah batas kewenangan lembaga manajemen kolektif dalam pengelolaan lisensi pertunjukan publik. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji aspek normatif, praktik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan prinsip hukum Islam sebagai landasan etis dalam perlindungan hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum bagi pencipta, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka sebagai sumber utama dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.¹² Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penerapan dan interpretasi hukum hak cipta dalam konteks pelarangan penggunaan lirik lagu oleh pihak selain pencipta.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah statute approach, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

¹¹ "QS Al-Baqarah Ayat 188," n.d.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¹³ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini menelaah secara mendalam ketentuan normatif dalam regulasi tersebut, khususnya terkait penafsiran Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) yang menjadi objek sengketa.¹⁴

Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.¹⁵ Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku untuk menilai konsistensi, keandalan, dan kesesuaianya dalam konteks perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta.¹⁶ Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan telaah yang komprehensif dan kritis terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Eksklusif Pencipta Lagu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUHC, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Hak ini secara mendasar terbagi menjadi dua komponen utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan bersifat abadi, tidak dapat dirampas atau dialihkan dengan alasan apapun, bahkan setelah hak ekonomi dipindah tangankan.¹⁸ Hak ini mencakup hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaan,

¹⁴ Soerjono Soekanto and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1. Cet (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ Edi Ribut Harwanto, "Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93>.

menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.¹⁹ Sebaliknya, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya.²⁰ Hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain dan mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan karya. Perlindungan hak cipta ini sangat penting untuk mendorong kreativitas dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.²¹

Dalam ranah musik, hak moral dan hak ekonomi memiliki implikasi yang spesifik. Sebuah lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa teks, dianggap sebagai satu kesatuan karya cipta yang utuh, terdiri dari elemen lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen, termasuk notasi. Pencipta lagu adalah individu atau sekelompok orang yang secara kolektif menciptakan karya musik berdasarkan inspirasi, kemampuan intelektual, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sering kali disebut sebagai komposer.²² Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta ini memberikan wewenang penuh untuk mengeksplorasi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakaninya.²³ Pemanfaatan karya cipta lagu/musik secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi.²⁴ Hal ini mencakup tindakan penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan

¹⁹ Shofia Husna and Cahaya Permata, “Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7637–49.

²⁰ Oksidelfa Yanto, Qing Qing Cindy Chen, and Nani Widya Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Karya Bajakan Lagu Di Kekayaan Intelektual,” *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2022).

²¹ Shellanuary Putri Larasati and Fahmi Fairuzzaman, “Hak Cipta Dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani,” *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak* 15, no. 1 (2024).

²² Callestha Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahruddin Mubarok Anwar, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023).

²³ Nugrahani, “Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani Oleh Once Mekel.”

²⁴ Fredy Bagus Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19),” *Pagaruyuang Law Jurnal* 8, no. 2 (2025): 155–69.

penyewaan ciptaan. Perlindungan hak ekonomi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta menerima imbalan yang layak atas pemanfaatan karyanya.²⁵

UUHC 2014 secara jelas mengatur mengenai perizinan dan pembatasan penggunaan karya cipta. Pasal 9 UUHC 2014, khususnya ayat (2) dan (3), menggarisbawahi bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin tersebut.²⁶ Sementara itu, Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 menyatakan bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa izin langsung dari pencipta, asalkan pencipta menerima pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) lebih lanjut mengatur sistem pengelolaan royalti ini, menegaskan peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang bertanggung jawab menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.²⁸ LMKN mengelola royalti berdasarkan data terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik yang dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna komersial.

Berbagai studi kasus dan putusan yurisprudensi menunjukkan kompleksitas penegakan hak cipta dalam industri musik Indonesia. Sengketa antara Agnez Mo dan Vidi Aldiano atas lagu *Nuansa Bening*,²⁹ serta kasus antara Posan Tobing dan personel grup musik Kotak terkait pertunjukan lagu tanpa izin, mencerminkan pentingnya perlindungan

²⁵ Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektono, “Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.

²⁶ Larasati and Fairuzzaman, “Hak Cipta Dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani.”

²⁷ Andry Setiawan and Muchammad Shidqon Prabowo, “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu,” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 2023, 24–45.

²⁸ Angie Angel Lina et al., “Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Lagu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel),” 2023.

²⁹ Christopher Nahum Prama Muda and Albertus Sentot Sudarwanto, “Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 86–94, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.535>.

hak ekonomi pencipta.³⁰ Di ranah digital, PT Digital Rantai Maya menggugat platform TikTok atas penyebaran karya Virgoun tanpa izin, sementara PT Aquarius Musikindo (AQP) berhasil memenangkan gugatan terhadap aplikasi Likee atas penggunaan lagu-lagu dalam katalog miliknya tanpa persetujuan.³¹ Rangkaian kasus ini mempertegas bahwa penggunaan karya musik secara komersial tanpa izin dan pembayaran royalti yang sah, baik oleh individu maupun platform digital, merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan pemegang hak secara ekonomi.

B. Penyelesaian Sengketa Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel Dalam Perspektif Hak Cipta Musik

Konflik hukum antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, yang mencuat akibat pelarangan Once dalam membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada panggung solonya, menjadi sorotan penting dalam industri musik Indonesia.³² Permasalahan ini berawal dari tindakan Once yang menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 dalam berbagai pertunjukan komersial tanpa izin serta tanpa pembayaran royalti kepada Ahmad Dhani selaku pencipta dan pemegang hak cipta.³³ Sejak tahun 2010, tidak terdapat kontribusi finansial dalam bentuk royalti yang disalurkan oleh Once kepada Dhani, meskipun karya-karya tersebut kerap digunakan, baik dalam konser maupun rekaman. Ahmad Dhani mendasarkan posisinya pada Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang mensyaratkan izin dari pencipta untuk penggunaan ekonomi suatu ciptaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC.³⁴ Sengketa ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam ekosistem musik nasional dan akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi.

³⁰ Nugrahani, "Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani Oleh Once Mekel."

³¹ Cheryl Gunawan and Simona Bustani, "Amicus Curiae FONOGRAM AQUARIUS : STUDI PUTUSAN Amicus Curiae," 2025, 78–91.

³² "Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19," CNN INDONESIA, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>.

³³ Mohamad Daniel Hokon et al., "Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel."

³⁴ "Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Lagu Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel," Alchemistgroup, 2025, <https://alchemistgroup.co/pembayaran-royalti-kepada-pencipta-lagu-dalam-perspektif-hukum-studi-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel/>.

Dalam perkara ini, Ahmad Dhani bertindak sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas lagu-lagu Dewa 19, yang secara hukum memperoleh hak eksklusif sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sebaliknya, Once Mekel, sebagai mantan vokalis Dewa 19 dan penyanyi profesional, berstatus sebagai pelaku pertunjukan dalam perspektif hukum hak cipta.³⁵ Once berpendapat bahwa sebagai pelaku pertunjukan, ia tidak wajib memperoleh izin langsung dari pencipta selama royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014.³⁶ Dalam pandangan Once, tanggung jawab pembayaran royalti berada pada pihak penyelenggara acara atau Event Organizer (EO) yang mengundangnya untuk tampil. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak terdapat aliran royalti yang tercatat sampai kepada Ahmad Dhani melalui jalur mana pun.³⁷ Once juga menyebutkan hak terkait yang melekat padanya sebagai pelaku pertunjukan, termasuk hak moral atas pencantuman nama dan hak ekonomi berupa kompensasi atas penggunaan karyanya.

Once Mekel kemudian menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik sebagai bentuk itikad baik dan langkah deeskalatif, yang menyebutkan bahwa ia tidak akan lagi membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai anggota grup musik.³⁸ Namun, penyelesaian sengketa ini tidak berhenti pada pernyataan tersebut. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk menempuh jalur mediasi formal, yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 18 April 2023, dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, bertindak sebagai mediator.³⁹ Proses mediasi ini menjadi langkah konkret penyelesaian sengketa yang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, yang

³⁵ Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19).”

³⁶ Try Widiyono and Md Zubair Kasem Khan, “Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia’s National Land Law,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 1 (2023): 128–47, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>.

³⁷ Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19).”

³⁸ “Once: Saya Tak Akan Bawakan Lagu Ahmad Dhani Dan Dewa 19,” CNN Indonesia, 2023.

³⁹ Nugrahani, “Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani Oleh Once Mekel.”

mengatur bahwa setiap sengketa yang tidak melibatkan tindak pidana pembajakan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi.

Dalam hasil mediasi tersebut, dicapai kesepakatan tertulis yang mengikat, yang menyatakan bahwa Once Mekel tidak akan membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kesepakatan ini menegaskan kembali hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi Ahmad Dhani. Di dalam dokumen kesepakatan juga dicantumkan klausul bahwa apabila pihak Once melanggar isi kesepakatan, maka Ahmad Dhani berhak menempuh upaya hukum lebih lanjut, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana.⁴⁰ Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya menekankan aspek normatif dalam hukum hak cipta, tetapi juga menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik hukum di industri kreatif tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang.

C. Analisis Yuridis terhadap Larangan Penggunaan Lirik Lagu dalam Hak Cipta di

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel berakar pada penggunaan karya cipta tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti secara layak. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan dari tindakan pelarangan oleh Ahmad Dhani, khususnya dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, bagian berikut ini akan menguraikan analisis yuridis terhadap legalitas tindakan pelarangan penggunaan lirik lagu tanpa izin, dengan menitikberatkan pada hak eksklusif pencipta, peran Lembaga Manajemen Kolektif, serta ketentuan normatif yang relevan dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.

Tindakan pelarangan oleh Ahmad Dhani dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan UUHC 2014, khususnya dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta. Meskipun Pasal 23 ayat (5) membuka kemungkinan penggunaan karya secara komersial tanpa izin langsung dari pencipta, hal tersebut hanya sah apabila royalti

⁴⁰ Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19)."

dibayarkan melalui LMKN. Dalam kasus ini, Once tidak melakukan pembayaran royalti kepada Ahmad Dhani melalui jalur apa pun, baik langsung maupun melalui LMKN, sehingga penggunaan lagu tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi.⁴¹ Walaupun Once berstatus sebagai pelaku pertunjukan dan memiliki hak terkait, hal ini tidak menghapus kewajibannya untuk menghormati hak cipta pencipta melalui mekanisme perizinan dan pembayaran royalti.⁴² Sengketa ini menggarisbawahi lemahnya pemahaman mengenai hak cipta dan pentingnya edukasi serta penegakan hukum yang konsisten guna melindungi pencipta dari kerugian finansial dan reputasi.

Secara yuridis, larangan Ahmad Dhani terhadap Once Mekel dapat dibenarkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, khususnya menyangkut hak eksklusif pencipta. Hak Cipta memberikan dua dimensi perlindungan utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UUHC 2014 menetapkan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta, yang mencakup hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk mengubah ciptaan sesuai kepatutan, serta hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi atau modifikasi. Sementara itu, hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya secara komersial. Pasal 9 ayat (2) dan (3) secara tegas mengatur bahwa penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dilarang.⁴³ Oleh karena itu, tindakan Once yang secara berulang membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti sejak 2010 merupakan pelanggaran hak ekonomi, dan pelarangan oleh Dhani dapat dipandang sebagai langkah yang sah dan sejalan dengan ketentuan Pasal 113 UUHC tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.⁴⁴

Meskipun secara normatif tindakan Ahmad Dhani dilindungi hukum, isu mengenai kepatutan dan keadilan tetap patut dipertimbangkan dalam penilaian kasus ini. Once

⁴¹ Christopher Nahum Prama Muda and Albertus Sentot Sudarwanto, "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia."

⁴² Windyarman Laowo, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Royalti Dalam Pemutaran Musik Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Thesis*, 2024, 1–24.

⁴³ Miftakhur Rokhman Habibi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittikad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 93–104.

⁴⁴ Asmara, Arifin, and Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi."

mengacu pada Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 yang memperbolehkan pertunjukan komersial tanpa izin langsung, asalkan royalti dibayarkan melalui LMK atau LMKN.⁴⁵ Namun, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya pembayaran royalti yang sah, yang dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Once.⁴⁶ LMKN, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, bertugas menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta. Namun, karena Ahmad Dhani tidak menjadi anggota LMKN dan tidak mendeklasikan pengelolaan hak ciptanya, mekanisme kolektif tersebut tidak berlaku dalam konteks ini.⁴⁷ Dengan demikian, larangan yang diberlakukan oleh Dhani terhadap Once tidak dapat dianggap berlebihan, melainkan merupakan respons terhadap pelanggaran yang berulang dan upaya menegakkan prinsip keadilan atas hak ekonomi pencipta.

Kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel memiliki implikasi yang luas bagi perkembangan industri musik Indonesia, khususnya terkait dengan pengelolaan hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti.⁴⁸ Sengketa ini menyoroti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, termasuk pelaku industri, mengenai hak dan kewajiban dalam sistem hak cipta.⁴⁹ Sosialisasi yang intensif oleh pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menjadi krusial agar seluruh pihak memahami dengan jelas prosedur perizinan dan pembayaran royalti.⁵⁰ Meskipun LMKN dibentuk untuk menyederhanakan mekanisme kolektif, keanggotaan dalam lembaga ini bersifat sukarela, sehingga pencipta tetap dapat memilih pengelolaan mandiri atas hak ekonominya. Keberadaan dua mekanisme ini justru dapat menimbulkan ambiguitas jika tidak diatur

⁴⁵ “Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Lagu Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel.”

⁴⁶ “Konflik Ahmad Dhani Dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19,” pdb lawfirm, 2032, https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁷ Syifa Ananda, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke Syifa,” *AKTUALITA* 1, no. 2 (2018): 713–31.

⁴⁸ CNN Indonesia, “Perbedaan Bayar Royalti Musik Secara Langsung Dan Kolektif,” CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240110010738-227-1047425/perbedaan-bayar-royalti-musik-secara-langsung-dan-kolektif>.

⁴⁹ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

⁵⁰ Efraim Daminsky, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, “MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA)” 11, no. 9 (2022).

secara lebih tegas.⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi atau setidaknya klarifikasi hukum yang memperkuat kepastian mekanisme perizinan dan pembayaran royalti, guna menghindari sengketa serupa dan menciptakan ekosistem industri musik yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, tindakan Ahmad Dhani dalam melarang Once Mekel membawakan lagu ciptaannya dapat dinilai legal secara formal. Ini didasarkan pada hak eksklusif pencipta yang dijamin oleh Pasal 9 UUHC 2014, yang mewajibkan adanya izin dan pembayaran royalti untuk penggunaan komersial.⁵² Ketidakpatuhan Once Mekel dalam memenuhi kewajiban ini sejak tahun 2010 merupakan dasar hukum yang kuat bagi Dhani untuk menegakkan hak ekonominya.⁵³ Secara adil secara substansial, pelarangan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kebermanfaatan karya kepada pemiliknya dan memastikan pencipta menerima imbalan yang layak atas pemanfaatan karyanya.⁵⁴ Meskipun terdapat mekanisme LMKN untuk memfasilitasi pembayaran royalti secara kolektif tanpa izin langsung, kewajiban pembayaran royalti tetap melekat pada pengguna, dan kegagalan Once dalam memenuhinya menjadikan tindakannya sebagai pelanggaran.⁵⁵ Sementara itu, dari sudut pandang manfaat praktis, kasus ini menjadi contoh konkret pentingnya penegakan hak cipta dalam industri musik, mendorong peningkatan kesadaran akan hak cipta, dan memicu diskusi tentang reformulasi regulasi untuk mencapai transparansi dan keadilan yang lebih baik dalam pengelolaan royalti.⁵⁶ Oleh karena itu, secara akademik, dapat disimpulkan bahwa tindakan Ahmad Dhani adalah legal, adil, dan bermanfaat dalam konteks penegakan hak cipta guna menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat dan menghargai karya intelektual.

PENUTUP

⁵¹ Annisa Putri Nadya, “Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 142–49, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>.

⁵² Damian, *Hukum Hak Cipta*.

⁵³ Larasati and Fairuzzaman, “Hak Cipta Dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani.”

⁵⁴ Adam and Muryanto, “Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer.”

⁵⁵ Husna and Permata, “Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan).”

⁵⁶ Dewanti and Tektona, “Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi.”

Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang berpusat pada larangan penggunaan lagu secara komersial dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konflik ini secara spesifik mempertentangkan antara hak eksklusif pencipta untuk memberikan izin atas penggunaan karyanya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dengan mekanisme lisensi kolektif yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin langsung selama royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai Pasal 23 ayat (5).

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa tindakan Ahmad Dhani milarang Once Mekel membawakan lagu-lagu ciptaannya adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum. Keabsahan ini didasarkan pada pelanggaran hak ekonomi pencipta yang terjadi secara berkelanjutan, di mana Once Mekel terbukti menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial tanpa adanya pembayaran royalti yang menjadi hak Ahmad Dhani sejak tahun 2010. Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran royalti, baik secara langsung maupun melalui LMKN, menggugurkan argumen bahwa pertunjukan dapat tetap dilakukan. Dengan demikian, hak eksklusif pencipta untuk melarang penggunaan karyanya kembali menjadi absolut.

Kasus ini memiliki implikasi yang signifikan bagi industri musik Indonesia. Pertama, ia menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa hak ekonomi pencipta harus dihormati dan kegagalan membayar royalti adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada pelarangan. Kedua, sengketa ini menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti kepada seluruh pelaku industri. Ketiga, perlu adanya reformulasi atau klarifikasi regulasi yang lebih tegas untuk menghindari ambiguitas antara mekanisme lisensi mandiri oleh pencipta dan lisensi kolektif melalui LMKN, guna menciptakan ekosistem musik yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKAAN

Adam, Mochamad Aidil, and Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

- Alchemistgroup. "Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Lagu Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel," 2025. <https://alchemistgroup.co/pembayaran-royalti-kepada-pencipta-lagu-dalam-perspektif-hukum-studi-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel/>.
- Ananda, Syifa. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke Syifa." *AKTUALITA* 1, no. 2 (2018): 713–31.
- Annisa Putri Nadya. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 142–49. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>.
- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahruddin Mubarok Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Christopher Nahum Prama Muda, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 86–94. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.535>.
- CNN Indonesia. "Once: Saya Tak Akan Bawakan Lagu Ahmad Dhani Dan Dewa 19," 2023.
- CNN Indonesia. "Perbedaan Bayar Royalti Musik Secara Langsung Dan Kolektif." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240110010738-227-1047425/perbedaan-bayar-royalti-musik-secara-langsung-dan-kolektif>.
- CNN INDONESIA. "Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. P.T. Alumni, 2022.
- Daminsky, Efraim, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA)" 11, no. 9 (2022).
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.
- Fikri, Nizar, and Elfrida Ratwati Gultom. "Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik Pada

- Platform Digital.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023).
- Gunawan, Cheryl, and Simona Bustani. “Amicus Curiae FONOGRAM AQUARIUS : STUDI PUTUSAN Amicus Curiae,” 2025, 78–91.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittikad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 93–104.
- Harwanto, Edi Ribut. “Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93>.
- Husna, Shofia, and Cahaya Permata. “Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7637–49.
- Jannah, Maya. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Kurniawan, Fredy Bagus. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19).” *Pagaruyuang Law Jurnal* 8, no. 2 (2025): 155–69.
- Laowo, Windyarman. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Royalti Dalam Pemutaran Musik Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Thesis*, 2024, 1–24.
- Larasati, Shellanuary Puitri, and Fahmi Fairuzzaman. “Hak Cipta Dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani.” *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak* 15, no. 1 (2024).
- Lina, Angie Angel, Fani Diyah Wulandari, Maria Theresia, Isti Qomah, and Ali Ridho Saputra. “Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Lagu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel),” 2023.
- Mohamad Daniel Hokon, Nisa'anida Ainur Rosyidah, Nurita Putri Ramadani, Putri

- Candraningtyas, and Emma Yunika Puspasari. "Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2024. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.349>.
- Nugrahani, Rr. Aline Gratika. "Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani Oleh Once Mekel." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p08>.
- pdb lawfirm. "Konflik Ahmad Dhani Dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19," 2032. https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/?utm_source=chatgpt.com.
- "QS Al-Baqarah Ayat 188," n.d.
- Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Lex LATA* 5, no. 2 (2023).
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Setiawan, Andry, and Muchammad Shidqon Prabowo. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 2023, 24–45.
- Soekanto, Soerjono, and Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).
- Widiyono, Try, and Md Zubair Kasem Khan. "Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 1 (2023): 128–47. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>.
- Wijayakusuma, Ruhil Amani. "Analisis PP No. 56 Tahun 2021 Terhadap Perlindungan

Hak Cipta Lagu Dan Musik.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
Yanto, Oksidelfa, Qing Qing Cindy Chen, and Nani Widya Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Karya Bajakan Lagu Di Kekayaan Intelektual.” *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2022).